

BAB II

KAJIAN KORUPSI DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Pengertian Korupsi

Korupsi sebagaimana diyakini pakar hukum pidana, Andi Hamzah mengartikan secara harfiah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi sendiri turunan dari bahasa Belanda, *corruptie (korruptie)* yang kemudian ditransformasikan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Kata ini mengandung arti yang luas, namun seringkali dipersamakan dengan kata penyuapan.¹

Berdasarkan kamus *Webster's Third Dictionary*, korupsi dilukiskan sebagai bentuk perlakuan yang tidak semestinya dan biasanya melanggar hukum yang dimaksudkan untuk mengamankan keuntungan bagi diri sendiri atau kepada yang lain (*improper and usually unlawful conduct intended to secure a benefit for oneself of another*).² Korupsi yang berasal dari bahasa Inggris *corruption* berarti kecurangan atau penyimpangan. Dalam bahasa latin disebut *corruptio* yang berarti menyuap dan *corrumpere* yang berarti merusak. Secara garis besar korupsi sama dengan monopoli (+) kewenangan bertindak (-) pertanggungjawaban.³

Istilah korupsi yang diterima ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia,

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 4-5

² Lihat dalam *Webster's Third New Dictionary* atau *an Encyclopaedia Britannica Company*, dalam www.merriam-webster.com/dictionary/corruption diunduh pada hari Sabtu, 6 April 2013

³ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006, hlm 36

kemudian dijelaskan dalam berbagai literatur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok). Sementara koruptor adalah orang yang melakukan korupsi, orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara atau uang perusahaan dimana seorang bekerja.⁴

Dalam kamus digital bahasa Indonesia juga menyebut korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan praktek korupsi yakni orang yang suka menyelewengkan ataupun menyalahgunakan uang tersebut.⁵ Dengan bahasa lain, korupsi disebut sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri.⁶

Sementara dalam kamus hukum, kata "korup" berarti rusak, buruk, busuk, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik negara/perusahaan, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi kemudian diartikan sebagai bentuk penyelewengan atau sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan diri atau orang lain.⁷

Definisi yang hampir sama juga diterangkan dalam Kamus Arab-Indonesia, al-Munawwir. Kamus Arab-Indonesia ini menjelaskan kata korupsi lebih merujuk pada pengertian penggelapan harta negara (*ikhtilāsu māl al-hukūmati*) yang mengambil kata dasar *khalasa-yakhlisu* yang berarti merampas, mengambil

⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008 hlm. 831

⁵ Epta Setiawan, *Kamus Digital KBBI v1.1 Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2010

⁶ M. Ridwan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Pustaka Indonesia, tt. hlm. 305

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm 221

dengan tipuan, mencuri.⁸

Istilah korupsi dalam perbendaharaan Indonesia juga dijelaskan oleh Pius Partanto dan M Dahlan Al Barry, yang menganggap korupsi sebagai bentuk kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, pemalsuan.⁹ Bagi Aziz Syamsuddin, korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelenggara negara atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹⁰ Pengertian korupsi dalam literatur Indonesia secara baku tidak dijelaskan secara rinci. Korupsi mengandung suatu istilah yang mempunyai arti yang sangat luas.

Meskipun demikian, beberapa konsepsi di atas setidaknya memberikan gambaran bagaimana korupsi menjadi perbuatan yang sangat dibenci oleh semua orang. Sifat merusak yang ada dalam konsep korupsi menjadi kesepahaman bersama bahwa perilaku korupsi harus dihindari dan dibumihanguskan.

Dalam konteks Indonesia, jika berbicara mengenai korupsi yang dipikirkan pasti hanya sebagai perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan korupsi ada berbagai macam. Pendekatan yuridis misalnya, dalam aturan korupsi dalam tata aturan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsepsi korupsi yang mempunyai arti yang luas disimplikasi menjadi suatu konstruksi bahasa hukum.

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, eds. II, hlm. 359

⁹ Pius Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 375

¹⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 15

Dalam pasal 2 point 1 bab II Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 bab II menyebut korupsi sebagai perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara.¹¹

Aturan hukum sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 mengartikan korupsi dengan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal lain menjelaskan yakni perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹²

¹¹ Kata “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun, apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Baca pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir penjelasannya.

¹² Coba ulas sejenak pasal 1 ayat 1 point a, b dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penggambaran di atas, setidaknya ada dua gambaran inti dalam definisi korupsi. *Pertama*, adanya penyalahgunaan kewenangan yang melampaui batas oleh para pejabat maupun aparatur negara, dan *kedua*, pengutamaan kepentingan diri sendiri, keluarga atau menguntungkan orang lain oleh para pejabat negara maupun aparatur negara di atas kepentingan publik.

Penafsiran negara terhadap korupsi ini jelas menyiratkan upaya pemerintah untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintah memandang korupsi sebagai perbuatan rusak dan merusakkan moral bangsa, sehingga wajib baginya untuk memberantasnya. Dalam upaya pemberantasan itulah menjadi tidak mengherankan jika pemerintah getol membentuk dan merevisi aturan soal korupsi yang tiap waktu mengalami perubahan.

Sementara itu, korupsi dalam pandangan aparat penegak hukum ataupun dari aktivis anti korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menuntut penanganan yang luar biasa pula. Para penggiat anti korupsi berpandangan, korupsi tidak hanya menguras uang negara atau merugikan perekonomian negara. Lebih lanjut, korupsi juga menjadi batu sandungan bagi laju pertumbuhan pembangunan nasional. Meski demikian, secara sederhana korupsi bisa saja terjadi oleh siapapun dan dengan alasan apapun.

Pola korupsi yang dilakukan oleh seseorang berawal dari hal-hal kecil yang lantas mewabah menjadi luas menjadi kebiasaan sosial. Korupsi dimulai dari sikap keterpaksaan dalam mengambil kebijakan akibat tekanan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Upah sebagai pegawai yang kecil tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarga serta keadaan yang serba pragmatis, tidak sedikit alasan ini

digunakan hingga para pegawai kecil, mapun pejabat negara menggunakan jalan pintas melakukan praktik korupsi. Inilah yang dipotret Pramoedya Ananta Toer sebagai perilaku mutasi sosial.¹³

Korupsi yang dilakukan dengan pola sederhana bisa memberi makna yang mudah dipahami. Korupsi bisa terjadi karena seseorang atau pihak tertentu memiliki hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh keleluasaan dalam menggunakan kekuasaannya, hingga cenderung menyalahkannya, namun lemah dalam pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik. Konsep sendiri merupakan bangunan yang selalu berkembang.

Korupsi tidak berjalan secara gradual, artinya tidak berjalan individual. Korupsi terbentuk dari berbagai konsep. Dari perspektif sosiologi, korupsi juga menggandeng nepotisme dalam kelompok korupsi, dalam klarifikasi (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan). Istilah nepotisme kerap kali digunakan ketika tindakan melibatkan sanak saudara atau kerabat, yang oleh Geoge Junus Aditjondro disebut kroni-isme atau konco-isme.¹⁴

Korupsi sebagai bahasa hukum dalam pendekatan antropologi juga bisa berpindah menjadi bahasa sosial. Mujahirin Tohir meyakini bahasa sosial korupsi sukar untuk dihapuskan, misalnya hadiah, balas budi, atau lainnya dianggap sebagai turunan atau anak pinak dari korupsi. Bahasa-bahasa sosial ini sudah

¹³ Pramoedya Ananta Toer, *Korupsi*, Jakarta: Hasta Mitra, 2002, hlm v

¹⁴ Lihat makalah George Junus Aditjondro, *Tiada hari tanpa Korupsi; Korupsi sebagai strategi Bisnis Korporasi Besar di Indonesia* dalam Lokakarya “*The Empowerment of Civil Society Organizations to Promote Corporate Social Responsibility in Indonesia*” oleh The Business Watch Indonesia dan NOVIB di Jakarta, 20-22 Oktober 2004. Lihat jug Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 6

terbiasa menjalar di masyarakat, dan tidak mudah terhapuskan. Untuk itulah, dia berhipotesa jika orang-orang yang dianggap salah belum tentu salah secara hukum. Begitupun sebaliknya, orang yang biasa saja dalam bahasa hukum disebut koruptor, dalam bahasa sosial tidak bersalah dan biasa-biasa saja.¹⁵

Lebih jauh, korupsi yang marak terjadi disinyalir terjadi karena kesalahan dalam sistem administrasi. Muhaimin menyatakan jika para pegawai atau pejabat negara tersandera dengan adanya sistem administrasi yang ribet dan tidak banyak menyelesaikan problem korupsi. Dia lantas mengintrodusir mengenai banyaknya perilaku korupsi dikarenakan sistem birokrasi yang digunakan pemerintah Indonesia mendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi.¹⁶

Sementara dalam Islam, korupsi oleh Hanna E Kassis dalam *The Concordance of The Qur'an* dicarikan tafsirannya dalam beberapa term dalam al-Qur'an, yakni *bur*, *dakhal*, *dassa*, *afsada*, *fasada*, *khaba'ith* dan *khubuta*. Secara garis besar, kata itu bermakna merusak, rusak dan kerusakan.¹⁷ Tipologi ini sejalan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan (korupsi)."¹⁸

Kata merusak dalam al-Qur'an kemudian dikiaskan dengan kata dasar korupsi yang mempunyai sifat merusak. Makna merusak difahami tidak sebatas

¹⁵ Wawancara dengan Mujahidin Thohir, Sabtu, 12 Desember 2010

¹⁶ Wawancara dengan Muhaimin, Kamis, 3 November 2010

¹⁷ Ahmad Khoirul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 36

¹⁸ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag, 2006, hlm 40

rusak secara fisik, melainkan kerusakan pada ranah sosial. Setiap kerusakan, baik terhadap alam maupun tatanan sosial merupakan pencideraan terhadap aspek keseimbangan dalam kehidupan. Allah sangat membenci tindakan demikian.¹⁹

Meski bersifat merusak, makna korupsi dalam hukum Islam (*fikih*) secara kompleks belum pernah dijumpai. Korupsi yang dikategorisasikan berdasar tindakan-tindakan dalam hukum sipil di Indonesia dan konsep-konsep kejahatan secara umum dalam hukum Islam, maka ada tiga unsur yang bisa dinisbatkan terhadap makna korupsi. Unsur-unsur itu antara lain: adanya *tasharuf* (perbuatan yang bisa berarti menerima, memberi dan mengambil); adanya pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan; dan adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.²⁰

Dengan kata lain, korupsi dalam Islam dimaknai dalam sebuah bentuk *tasharruf* yang merupakan pengkhianatan terhadap atas amanat yang diemban dan dapat merugikan publik, baik secara finansial, moral dan sosial. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan pengkhianatan atas amanat serta dapat menimbulkan kerugian publik.

B. Cakupan dan Kategorisasi Korupsi

Korupsi mempunyai definisi yang luas, sehingga berimplikasi pada upaya penegakan hukum. Dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, disebutkan

¹⁹ Mengenai kebencian Allah terhadap orang yang suka merusak, misalnya dalam Q.S. Al-Qashash: 77, “*Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan (korupsi) di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (korupsi).*”

²⁰ *Ibid.*, hlm. 127-128

bahwa unsur-unsur korupsi adalah tindakan melawan hukum, memperkaya²¹ diri sendiri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan.

Ketentuan dalam aturan hukum tersebut jelas, bahwa siapapun bisa melakukan tindak pidana korupsi apabila memenuhi dari salah satu unsur tersebut. Dalam ketentuan yang sama, ada beberapa jenis korupsi yang bisa dijerat pidana. Jenis itu antara lain:

1. Merugikan keuangan dan perekonomian negara
2. Suap-menyuap, gratifikasi
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemalsuan
5. Pemerasan
6. Perbuatan curang
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan²²

M Syamsa Ardisasmita menjelaskan dalam butiran pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal dalam aturan tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana. Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi

²¹ Kata "memperkaya" berdasarkan penjelasan pasal 1 ayat 1 UU 3 tahun 1971 yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dapat dihubungkan dengan pasal lain, yakni pasal 18 ayat 2. Pasal ini memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

²² Lihat presentasi makalah Rudy Satriyo Mukantardjo, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Sejarah Perkembangannya*, disampaikan dalam Seminar hakim dalam perkara korupsi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) MA-RI Bogor Jawa Barat pada tanggal 26 April 2010

tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tujuh, yakni sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi²³

Kedua pembagian yang dikemukakan di atas mempunyai penggolongan yang hampir sama. Ada bentuk lain yang ditemukan dalam korupsi, yakni dalam bentuk korupsi dalam patologi pengadaan barang dan jasa, yaitu meliputi *mark-up* harga perbuatan curang, pemberian suap, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme dan pemalsuan. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa ini menggunakan modus operandi tertentu, terutama berkaitan dengan *mark-up*, di mana *supplier* bermain dengan mematok harga tertinggi walaupun barangnya bukan lagi barang baru.²⁴

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang

²³M Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi dalam Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: KPK, 2006, hlm. 5

²⁴*Ibid.*, hlm. 3

pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam aturan UU nomor 20 tahun 2001 adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor²⁵

Meski demikian, keberadaan unsur lain tidak lantas bisa dimasukkan dalam kategorisasi korupsi. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan masuk dalam cakupan korupsi atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi beberapa unsur, yakni:

1. Setiap orang atau korporasi
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan korupsi yang dilakukan ada ketentuan khusus. Masyarakat umum dalam kapasitas tertentu tidak bisa dijadikan sebagai koruptor ataupun sebaliknya. Dalam aturan perundang-undangan, yang bisa dijerat dengan pasal korupsi yakni pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Perbuatan bisa dikategorisasikan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4. Ketentuan yang sama juga bisa dilihat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sebagai korupsi sebagai bentuk suap atau lainnya jika memenuhi beberapa unsur, yakni:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
3. Unsur Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
4. Unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
5. Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.²⁶

Dalam aturan negara, sekali lagi, yang bakal bisa dijerat dalam aturan korupsi yakni pelakunya adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Sementara pegawai selain negeri bisa ketika dirinya menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Pegawai negeri dalam Undang-Undang diatur dalam beragam aturan yakni dalam undang-undang kepegawaian, dalam KUHP. Pegawai negeri bisa dikategorikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau

²⁶ Cocokkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 5 menyebut “(a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

masyarakat.²⁷

Pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak diperkenankan untuk menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya, karena sudah mendapat upah dan fasilitas dari negara. Pegawai negeri juga tidak diperkenankan untuk memeras ataupun turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Ada ancaman pidana yang serius ketika pegawai negeri melakukan praktek yang dilarang tersebut.

Dalam UU 20 tahun 2001 dijelaskan secara rinci soal posisi pegawai negeri dalam pasal 12. yakni

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah

²⁷ Selengkapnya lihat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- i. atau pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.²⁸

Sementara pada aspek yang lain, yakni pihak swasta bisa dikenakan pasal korupsi karena mengerjakan pekerjaan pemerintah. Pihak swasta, dalam hal ini adalah rekanan atau pemborong. Rekanan bisa dikenakan pasal korupsi jika terbukti bertindak curang dalam mendapatkan maupun menyelesaikan proyek-proyek pemerintah. Rekanan dalam penegerjaan proyek terjadi biasanya dalam bidang tender yang berpotensi memunculkan friksi-friksi persaingan usaha tidak sehat dan korupsi.

Dalam proses tender ada beberapa yang bermasalah yang menjadi sumber korupsi, yakni:

1. Tender yang bersifat tertutup dan tidak transparan, yang tidak diumumkan secara luas dan bersifat diskriminatif sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Jangka waktu pengumuman tender dibuat singkat sehingga hanya pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkanlah yang punya peluang besar;

²⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.²⁹

Meski demikian, untuk menyimpulkan apakah perbuatan rekanan tersebut masuk dalam kategorisasi atau tidak harus melewati beberapa unsur, diantaranya:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan
2. Melakukan perbuatan curang
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan
4. Dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
5. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
6. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan
7. Menyerahkan bahan bangunan
8. Dilakukan dengan sengaja³⁰

C. Istilah-istilah Hukum dalam Korupsi

Definisi korupsi yang tidak seragam menunjukkan bahwa korupsi mempunyai jenis yang bermacam-macam. Ada beberapa cakupan maupun kategorisasi korupsi yang bisa dijadikan tolok ukur. Dalam kamus *An Encyclopedia Britania Company*, korupsi dikategorisasikan menjadi beragam bentuk. Kategorisasi korupsi berbentuk penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan informasi orang dalam. Pola ini terjadi kian marak karena kurangnya kepedulian masyarakat atau setidaknya tumpulnya penegakan hukum.

²⁹ M Syamsa Ardisasmita, *Op, Cit.*, hlm. 12

³⁰ Lihat pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001

Korupsi juga identik dengan hadiah, di mana bagi masyarakat dengan budaya hadiah memberi akan sangat kesulitan membedakan mana hadiah dan korupsi. Korupsi dan hadiah adalah dua entitas yang sulit mencarikan batasan yang pasti.³¹

Dalam hal tertentu, korupsi seringkali diidentikkan dengan beragam hal. Penafsiran hukum Islam terhadap korupsi diasumsikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (*ghulūl*), suap (*risywah*), khianat (*khiyānah*), eksploitasi secara tidak sah terhadap benda dan manusia (*mukābarah*), penggunaan hak orang lain tanpa izin (*ghasab*), pencurian (*sariqah*), merampas atau menjambret (*intikhāb*), mencopet atau mengutil (*ikhtilash*) dan kebiasaan memakan barang haram (*aklu suht*). Ada juga yang menyamakan korupsi dengan tindakan perampokan (*hirobah*), dan memungut cukai (*al-maksu*).³²

Secara tipologis, perilaku korupsi dilakukan secara mandiri, namun seingkali juga melibatkan sindikat atau tindakan individu dalam sistem kerjanya. Aziz Syamsuddin menyatakan jika perbuatan korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dari jenis tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan atau kriminal umum lainnya. Korupsi yang dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.³³

Korupsi yang dikiaskan dengan pencuri, karena diniscayakan telah bersama-sama mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Pencurian adalah

³¹ Penjelasan selengkapnya lihat dalam *an Encyclopaedia Britannica Company*, dalam www.merriam-webster.com/dictionary/corruption diunduh pada hari Sabtu, 6 April 2013

³² Bambang Widjojanto, dkk, eds, *Korupsi Itu Kafir: Telaah Fikih Korupsi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'*, Jakarta: Mizan, 2010, hlm 18-28

³³ Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, hlm. 15

mengambil harta orang lain dari tempat yang wajar dan sembunyi-sembunyi. Barang yang dicuri adalah barang yang secara fisik ada wujudnya, seperti uang, barang ataupun yang lainnya. Korupsi tidak semata-mata berwujud fisik, penyalahgunaan kekuasaan adalah barang yang tidak berwujud fisik dan pencuri tidak melakukan hal itu tersebut. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terkait dengan amanat publik, sedangkan korupsi terkadang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan terkait dengan amanah publik. Di samping itu, harta yang dicuri bisa saja benda milik pribadi atau juga publik, sementara harta korupsi adalah harta milik publik.³⁴

Semestinya jika korupsi disederhanakan menjadi pencurian tidak sepenuhnya tepat. Penyederhanaan konsep korupsi dengan konsep pencuri mengakibatkan dampak yang berbeda. Dalam komunitas Jawa, konsep “pencuri” dikenal lebih dari sepuluh macam, misalnya: maling; jambret; copet; *ngutil*; dan lain sebagainya. Penyederhanaan bahasa tersebut kemudian didefinisikan ulang dalam hukum positif menjadi “barang siapa dengan sengaja mengambil barang orang lain.” Satjipto Rahardjo menilai hal ini sebagai sebuah potret pencurian yang didalamnya penuh dengan pereduksian makna sebuah konstruksi bahasa. Unutuk itu, ketika menghadapi dan melihat hukum sebagai skema dan teks tersebut, pak Tjip menyebutnya sebagai *library-based scholarship*.³⁵

Pencurian dalam al-Qur’an disinggung dalam QS. Al-Maidah: 38, berbunyi:

³⁴ Lihat tulisan Abu Hafsin, “Pidana Mati bagi Koruptor” dalam Majalah Justisia, *Akulah Negara Paling Korup, Op.Cit.*, hlm 24. Baca juga Masdar Farid Mas’udi, “Problematika dan Kebutuhan Membangun Fikih Anti Korupsi” dalam AS Burhan, dkk (eds), *Op.Cit.*, hlm 140

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 8

السَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.”³⁶

Korupsi yang diidentikkan dengan perampokan juga tidak sepenuhnya salah. Antara korupsi dan perampokan terjadi karena dilakukan dengan cara pemaksaan atau dilakukan secara terang-terangan. Makna dasar perampokan adalah memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana diterangkan dalam Surat al-Maidah ayat 33, berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu dilakukan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka akan memperoleh adzab yang besar.”³⁷

Hirabah juga sering diartikan sebagai pembegalan jalan (*qath'u al-thariq*). *Qath'u al-thariq* adalah merampas harta orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan, baik dengan cara membunuh atau tidak. Perampokan sendiri tergolong lebih sadis daripada pencurian, sehingga seringkali *qath'u al-thariq* disebut juga

³⁶ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm 151

³⁷ *Ibid.*, hlm. 150

dengan *al-sariqah al-kubrā* (pencurian besar).³⁸ Korupsi yang dipersamakan dengan perampokan memiliki kesamaan maupun perbedaan. Berbeda sedikit dengan pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perampokan dilakukan secara terang-terangan dengan unsur pemaksaan. Perampokan juga tidak selalu berkaitan dengan amanah publik, ada juga yang merampok kekayaan negara secara terang-terangan lewat pemaksaan. Unsur korupsi ada dalam perampokan, di mana dilakukan secara terang-terangan, bersifat pemaksaan dan berkaitan dengan amanah publik. Dengan demikian, wajar jika nantinya hukuman terhadap koruptor ada yang lebih merujuk sebagaimana ke hukuman *hirabah*.

Begitu juga ketika diidentikkan dengan *risywah* (suap). Suap yang berkaitan dengan jabatan tidak diperbolehkan karena pengambilan keputusan atau kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Suap dilakukan dengan mekanisme jual-beli kebijakan melalui jabatan atau otoritas yang dimilikinya yang melahirkan kebijakan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat secara umum karena lebih mementingkan pemberi suap.

Secara teks harfiah, *risywah* didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Jika kebenaran dijadikan sebagai kesalahan, Allah sangat membenci bahkan melaknat tindakan suap ini. Hal ini sebagaimana didasarkan pada QS. al-Baqoroh: 188 dan hadīs Nabi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁸ Bambang Widjojanto, dkk eds, *Op.Cit.*, hlm 125

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya."*³⁹

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ [رواه الترمذي وا ابن ماجه وأحمد]

"Allah mengutuk penyuaap, penerima suap." [HR Abū Dā'ūd al-Tirmidzī, Ibn Mājah, dan Ahmad]⁴⁰

Korupsi yang dipersamakan dengan *risywah* juga tidak sepenuhnya benar.

Risywah yang sepadan dengan kata sogok ini mengandung cakupan yang lebih luas. Korupsi yang mencakup beragam bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk penyalahgunaan yang tidak ada unsur dalam suapnya. Dengan kata lain, meski risywah tidak persis sama dengan korupsi, risywah merupakan salah satu bentuk ekspresi korupsi, karena ada sebagian unsur *risywah* masuk dalam kategorisasi korupsi.⁴¹

Ketika korupsi dipadankan dengan penyalahgunaan wewenang (*ghulūl*) juga tidak sepenuhnya benar. Ghulūl sendiri secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Awalnya, ghulūl merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Hal tersebut dijelaskan dalam QS Ali Imran: 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Dan Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang), niscaya pada Hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang

³⁹ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm. 36

⁴⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hadist nomor 1256

⁴¹ Bambang Widjojanto, dkk eds, *Op.Cit.*, hlm. 24

dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dilakukannya, dan mereka mereka tidak dzalimi."⁴²

Seiring berjalan waktu, ghulūl mempunyai turunan menjadi beberapa bentuk, yakni: komisi (tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan); hadiah (orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya). Kedua turunan ghulūl tentu mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan korupsi. Pada dasarnya, komisi, hadiah, infaq, sedekah, hadiah diperbolehkan dalam Islam, tetapi menjadi haram jika yang menerima para pejabat pemerintah atau orang yang menerima hadiah karena jabatannya. Ketidakebolehan itu dikarenakan pertimbangan adanya kekhawatiran pada rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas dalam menangani suatu perkara.

Unsur-unsur ghulūl yang ditemukan ada dalam korupsi atau setidaknya memenuhi unsur korupsi, yakni:

1. Ghulūl terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri
2. Ghulūl merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena ganimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
3. Ghulūl terjadi lantaran adanya penyalahgunaan wewenang.
4. Ghulūl merupakan tindakan yang bertentangan dan melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.⁴³

⁴² Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm. 90

⁴³ Bambang Widjojanto, dkk eds, *Op.Cit.*, hlm. 22

Istilah hukum korupsi juga terdapat dalam *khiyānat* (khianat) atau tidak menepati janji. Khianat berkaitan dengan amanat publik sekaligus sebagai bentuk pengingkaran terhadap jabatan yang disandangnya. Khianat selalu melekat pada *ghulūl*, karena orang yang melakukan *ghulūl* berarti juga melakukan khianat. Dengan demikian, khianat masuk dalam cakupan korupsi, meski korupsi tidak bisa hanya dipersamakan dengan khianat.

Sementara korupsi yang disandingkan dengan *mukhabarah* dan *ghasab* karena korupsi dipandang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dua istilah tersebut mempunyai makna yang saling bersandingan. *Mukhabarah* diartikan sebagai bentuk eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia. Sementara *ghasab*, menggunakan hak orang lain tanpa izin. Ada juga yang mengartikannya sebagai tindakan menguasai atau mengeksploitasi milik orang lain berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Dengan demikian, istilah *ghasab* masuk dalam kategori *mukhabarah*. Korupsi yang disandingkan dengan istilah tersebut juga bisa masuk karena terdapat unsur menguasai barang milik orang lain, dalam hal ini milik negara. Namun karena korupsi tidak selalu menggunakan unsur pemaksaan, sehingga tidak semua unsur *mukhabarah* dan *ghasab* bisa masuk sebagai istilah lain dari korupsi.

Sementara korupsi yang dipersamakan dengan merampas atau menjambret (*intikhāb*) dan mengutil (*ikhtilash*) karena dilihat sebagai pemindahan hak yang bertentangan dengan hukum.⁴⁴ Dua istilah hukum ini berkelindan dengan khianat. Antara korupsi dengan *intikhāb* dan *ikhtilash* mempunyai satu unsur yang sama,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 28

yakni pemindahan kekuasaan. Korupsi dari kekuasaan negara beralih ke tangan pribadi, sementara *intikhāb* memindah kekuasaan dari hak orang lain menjadi haknya. Kesamaan unsur ini tidak lantas menjadikan korupsi harus disepadankan dengan *intikhāb* maupun *ikhtilash*, melainkan ada unsur lain yang tidak dipenuhi dalam kedua istilah hukum tersebut.

Korupsi yang dikiaskan dengan *suht* (sesuatu yang membinasakan) tidak sepenuhnya tepat. *Ahlu suht* dimaknai sebagai kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang haram atau hasil yang diharamkan. Korupsi merupakan uang haram, maka segala bentuk turunan usahanya ikut menjadi haram.⁴⁵ Antara korupsi dan *suht* ada kesamaan, tetapi tidak semua unsur *suht* ada dalam korupsi, sehingga tidak mudah untuk dipadankan.

Oleh karena konsep korupsi mencakup semuanya jenis yang digambarkan di atas, tidak lantas bisa menyimpulkan korupsi identik dalam salah satu kasus tertentu. Korupsi memang merupakan persoalan yang multi kompleks dan luar biasa, sehingga membutuhkan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara progresif bisa dimulai dengan berpikir kreatif dan membebaskan para penegak hukum dari doktrin-doktrin, konsep, dan asas yang berlaku statis. Meski konsepsi tidak diketemukan istilah hukum yang tepat untuk korupsi menemukan definisi yang pasti, atau setidaknya padanan kata yang tepat, masih ada *illat* hukum yang sama ketika dipersamakan dengan konsep-konsep dalam Islam. Hal itulah yang akan dijadikan pijakan selanjutnya.

⁴⁵ *Ibid.*,

D. Hukuman bagi Koruptor

Berdasarkan definisi dan cakupan di atas, ada beberapa delik pidana yang bisa diambil untuk menjerat para koruptor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik korupsi merupakan delik jabatan yang tercantum dalam pasal 209⁴⁶ dan pasal 210⁴⁷ buku II KUHP. Buku KUHP yang terbagi menjadi 3 bab yakni, tentang aturan umum (I), kejahatan (II), pelanggaran (III) disebut sebagai kejahatan biasa, artinya bukan kejahatan ringan atau pelanggaran. Dalam code penal, delik jabatan masuk kategori kejahatan biasa.⁴⁸

Korupsi yang dianggap biasa dianggap mempunyai peraturan yang buruk sejak dulu. Seorang pembaharu Cina bernama Wan An Shih terkesan dengan sumber korupsi, yakni *bad laws* dan *bad man*. Andi hamzah menilai keberadaan *bad man* lebih besar pengaruhnya ketimbang *bad laws*.⁴⁹ Penilaian tersebut berangkat dari banyaknya peraturan tentang pemberantasan korupsi yang silih berganti, merevisi tetapi korupsi dalam segala bentuk masih juga mengganas.

⁴⁶ Pasal 209 berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ke-1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ke-2 barangsiapa memberi sesuatu kepada seseorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4 dapat dijatuhkan. Selengkapnya lihat dalam Moeljatno, *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 39

⁴⁷ “Pasal 210. (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: ke-1, barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Ke-2, barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang, yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan bulan. (3) Pencabutan hak tersebut pasal 35 nomor 1-4 dapat dijatuhkan.”

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 33-34

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 35

Peraturan pertama di Indonesia yang melarang korupsi adalah peraturan penguasa militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Dalam salah satu aturan tersebut, terdapat istilah hukum untuk memakai kata korupsi dengan pengertian perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Seiring berjalan waktu, korupsi dianggap sebagai perbuatan tercela luar biasa yang hanya bisa dibenarkan dalam keadaan yang luar biasa pula. Oleh karena itu, korupsi yang semua dianggap sebagai kejahatan biasa harus dihentikan dengan cara yang luar biasa pula.⁵⁰

Karena undang-undang pertama bersifat darurat, maka aturan tersebut diganti dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan UU ini dinilai lebih menguntungkan tertuduh, ancaman pidana lebih ringan dan jaksa sulit merumuskan deliknya karena harus terlebih dulu ditemukan kejahatan atau pelanggaran. Untuk meminimalisir kesalahan, kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU 1971 kemudian juga dinilai masih tidak layak sehingga banyak koruptor yang belum terungkap.

Tahun 1999, muncul aturan korupsi baru merevisi aturan lama, yakni undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU ini bersama dengan UU nomor 20 tahun 2001 yang digunakan untuk saat ini. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, korupsi dipilah menjadi bermacam-macam. Pada level ini, pidana mati bagi koruptor sudah masuk, yakni

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 43-44

dalam pasal 2 yang menyebut dalam keadaan “tertentu”. Keadaan tertentu kemudian dijelaskan seperti bencana alam, keadaan bahaya dan krisis moneter dan ekonomi.⁵¹ Pembuktian terbalik juga sudah muncul dalam aturan tersebut.

Sanksi hukum bagi koruptor berupa pidana penjara dan denda diatur dalam pasal 5-12c UU nomor 31 tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001.⁵²

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 53, 55, 64-66

⁵² Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, hlm. 17

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Meski diatur korupsi dalam seperangkat undang-undang, aturan undang-undang memiliki dinamikanya sendiri yang tidak selalu bisa dibayangkan dan diantisipasi pembuatnya sendiri. Ia menjadi seperti itu karena sejak dilepaskan ke masyarakat yang bermain bukan lagi otoritas pembuat hukum, tetapi interaksi antara hukum dan kondisi nyata yang tersedia. Juga dengan masyarakat, atau lebih tepat bergantung kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.⁵³

Sementara itu dalam Islam, ada tiga bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana, yakni *qisās*, *hadd (hudūd)* dan *ta'zīr*. Ahmad Wardi Muslich sama

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 128

membagi menjadi tiga, yakni *hudud*, *qiṣāṣ* dan *ta'zīr*.⁵⁴ *Qiṣāṣ* berarti hukum balas atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Ketika seorang membunuh nyawa harus diganti dengan mencabut nyawa pembunuhnya. Hukum *qiṣāṣ* dibagi menjadi dua, yakni *qiṣāṣ* jiwa (hukum mati bagi pelaku pembunuhan) dan *qiṣāṣ* perlukaan (penghilangan anggota badan). *Qiṣāṣ* berlaku khusus pada tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, baik berat maupun ringan. *Qiṣāṣ* masih mengenal jenis pemaafan, terutama dari keluarga korban ketika bersedia memaafkan pelaku pembunuhan. Meski begitu, pelaku tetap dikenakan hukuman pengganti yakni pembayaran *diyat* (ganti rugi) kepada keluarga korban.

Tindak pidana *hadd* adalah hukuman yang dikenakan yang batas-batasnya sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Tindak pidana ini antara lain: zina; penuduhan zina (*qadzaf*); minum-minuman keras; pencurian (*sariqoh*); perampokan (*hirobah*); murtad (*riddah*); dan pemberontakan. Hukuman bagi tindak pidana *hadd* tidak mengenal batas minimal dan maksimal, karena sudah diatur batas-batannya oleh sang pembuat hukum (*syari'*). Pada prinsipnya, hukuman tindak pidana *hadd* menyangkut masyarakat banyak demi memelihara kepentingan umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, hak pembuat hukum identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat, di mana pada tindak pidana ini tidak mengenal jenis pemaafan atas pelaku tindak pidana, baik perseorangan maupun korban tindak pidana.⁵⁵

Sementara *ta'zīr* ditujukan kepada mereka yang tidak terkena ancaman *qishas* dan *hadd*, atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 142

⁵⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 26

hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian, rumusan hukum sepenuhnya menjadi hak dan otoritas hakim atas nama negara.⁵⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri mengemukakan:

أَمَّا التَّعْزِيرُ فَهُوَ لِلتَّأْدِيبِ بِمَا يَرَاهُ الْحَامِ زَاجِرًا لِمَنْ يَفْعَلُ فِعْلًا مُحْرَمًا عَنِ
الْعُودَةِ إِلَى هَذَا الْفِعْلِ, فَكُلُّ مَنْ آتَى فِعْلًا مُحْرَمًا لِأَحَدٍ فِيهِ وَلَا قِصَاصَ وَلَا
إِفَارَةَ. فَإِنَّ عَلَى الْحَامِ هُنَّ يَعْزُرُهُ بِمَا يَرَاهُ زَاجِرًا عَنِ الْعُودَةِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ
تَوْبِيخٍ

Artinya: “Adapun ta’zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak dikenai had, kifarat dan qishash. Bagi hakim diberi kebebasan dengan hukum ta’zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.”⁵⁷

Hukuman ta’zīr digalakkan sejatinya untuk memberi pengajaran dan tidak boleh sampai membinasakan. Para ulama’ ahli fikih memberi satu pengecualian yakni dibolehkannya hukuman mati, apabila hukuman itu dikehendaki oleh kepentingan umum (*maṣālih al-ammah*).⁵⁸ Kemaslahatan sendiri dalam Islam dapat dikategorikan menjadi tiga:

- a. *Mashalih Mu’tabarah*, yaitu kemaslahatan yang jelas-jelas diakui oleh pembuat syariat (*syari’*) melalui sebuah dalil yang datang darinya.
- b. *Mashalih Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang jelas-jelas ditolak oleh syari’ melalui salah satu dalil yang datang darinya.

⁵⁶ Baca Abu Hafsin, *Op.Cit.*, hlm 24.

⁵⁷ Abdorrohman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi ‘ala Madzhab Al-arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Amaliyah, tt, hlm. 397

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 158

c. *Mashalih Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalam syara', apakah ia mau menerima atau menolaknya.⁵⁹

Para ulama' sebetulnya berbeda pendapat mengenai posisi kemaslahatan. Konsep kemaslahatan mencakup dua hal, yakni kemaslahatan khusus (*maṣālih khaṣṣah*) dan kemaslahatan umum (*maṣḥalih al-ammah*). Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum mesti didahulukan, karena ada kaidah *al-maṣlahah al-ammah muqaddamatun 'ala al-maṣlahah al-khaṣṣah*.⁶⁰

Melihat praktek korupsi yang ada, sekali lagi susah mencari padanan dalam hukum Islam. Korupsi termasuk perbuatan maksiat, akan tetapi tidak ada kaidah hukum tentang bentuk sanksinya di dunia. Dengan demikian, jika kemaslahatan umum (akal, jiwa, agama, kehormatan atau keturunan, harta) menjadi rusak karena perbuatan korupsi, maka boleh saja sanksi pidana mati dikenakan bagi koruptor. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua korupsi menimbulkan kerusakan pada lima kemaslahatan umum di atas. Oleh karenanya, hukuman tidak bisa disimplikasikan dengan satu jenis hukuman tertentu. Hukuman bisa bervariasi sesuai kadar perbuatan yang dilakukan. Kalau korupsi menimbulkan rusaknya sendi-sendi kehidupan, melalui ta'zīr, negara diperbolehkan memutuskan hukuman mati.⁶¹

Selain hukuman mati, jenis ta'zir ada berupa hal, yakni pidana cambuk, pidana kurungan (penjara), hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman

⁵⁹ Bambang Widjoyanto dkk (eds), *Op.Cit.*, hlm. 97

⁶⁰ Al Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *al Muwafaqat fi Ushul asy Syari'ah*, Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyah, t.th., juz II, hlm. 7 sebagaimana dikutip dalam Disertasi Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam legislasi Hukum)*, Semarang: Undip, 2008, hlm.69

⁶¹ Abu Hafsin, *Op.Cit.*, hlm. 25

ancaman, hukuman pengucilan dan hukuman denda. Secara umum, hukuman *ta'zir* berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

1. Hukuman badan, yang dijatuhkan terhadap badan, seperti hukuman mati, cambuk, penjara dan pengasingan, salib.
2. Hukuman jiwa, dikenakan terhadap jiwa seseorang, seperti halnya ancaman, peringatan dan tegoran.
3. Hukuman harta, yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.

Terlepas dari klaim itu, tampak peran tokoh agama dalam membantu pencegahan tindak korupsi. Upaya dari tokoh agama juga patut diapresiasi. Klaim kafir, syirik ataupun hukuman lain yang muncul dari ijtihad kolektif para tokoh agama menjadi sumbangan yang cukup berarti. Doktrin agama-agama sangat berpengaruh bagi penyegaran watak masyarakat di Indonesia.

Di saat yang bersamaan, terma hukuman mati mulai dihapuskan dari konsep hukum barat karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Ada 70 negara yang saat ini telah menerapkan prinsip untuk tidak menjatuhkan ataupun menetapkan hukuman mati. Negara-negara di bagian negara Amerika, Eropa dan Australia serempak menghapuskan hukuman mati.⁶² Saat ini, Indonesia masih menggunakan hukuman mati, selain China, India, Amerika, Irak, Iran, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya.

⁶² Hans Goran Frank, *Barbaric Punishment*, terj. Pratiwi Ambarwati, *Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI dan Raol Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2003, hlm. 3